

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG



SERI : B

TAHUN 1991

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG

NOMOR : 6 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 2  
TAHUN 1977 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG.

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarif Retribusi Pemotongan Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 12 Tahun - 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pemotongan Hewan, terutama pada pasal 22 ayat (4) ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan tidak menguntungkan dalam rangka peningkatan Income Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- b. bahwa berhubungan dengan itu Peraturan Daerah - Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pemotongan Hewan perlu di-

adakan Perubahan untuk ketiga kalinya, dan untuk itu perlu diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pemotongan Hewan, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan tanggal 22 September 1977 Nomor : 604/KPTS/IX/1977 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 3 Tahun 1977, Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang :

- a. Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pemotongan

Hewan, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 26 Oktober 1985 Nomor : 734/ KPTS/IV/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 1985 Seri : B ;

- b. Nomor 12 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pemotongan Hewan, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 6 Pebruari 1990 Nomor : 84/ SK/IV/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 1990 Seri : B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 22 ayat (4) diubah dan harus dibaca :

- (4). Untuk daging yang masuk ke Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang setelah diuji lagi oleh Juru uji daging dikenakan biaya pemeriksaan per ekor sebesar Rp.25.000.-

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 28 Agustus 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PANGKALPINANG,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PANGKALPINANG,

K E T U A,

Cap / dto.

Cap / dto.

SATAR A. GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

DISAHKAN .....

DISAHKAN

DIUNDANGKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera  
Selatan.

Tanggal : 17 - 3 - 1992.

Nomor : 169/SK/IV/1992.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.

Dalam Lembaran Daerah Kota-  
madya Daerah Tingkat II -  
Pangkalpinang.

Nomor : 3 Tahun 1992 Seri B

Pada Tanggal : 7 April 1992

Sekretaris Kotamadya/  
Daerah,

Cap / dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

PEMBINA TK.I NIP. 440007899